



PUTUSAN

Nomor : 260/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANGGI PRASTYO BIN. SURONO (alm.);
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Selawe, RT. 007- RW. 003, Desa Taji, Kec. Karas, Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Anggi Prastyo Bin. Surono (alm.) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 260/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 05 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 260/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 05 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANGGI PRASETYO Bin SURONO bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nopol AE-5941-GU beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) eksemplar BPKB dan STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nopol AE-5941-GU, Type 1PA, tahun 2014 Noka MH31PA004EK551126 Nosin 1PA551191 No BPKB L-03184038 STNK dan BPKB an. TITA KURNIAWATI;
 - Dikembalikan kepada saksi ALI MUSTOFA.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yang isinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ANGGI PRASTIYO bin SURONO**, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2023, bertempat di Cuci Mobil Salju Korea Jl. Jajar Tunggal Timur III Blok B No. 05, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan pada bertempat di Cuci Mobil Salju Korea Jl. Jajar Tunggal Timur III Blok B No. 05, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya bersama saksi korban **ALI MUSTOFA**, dimana pada saat itu terdakwa bersama saksi ALI MUSTOFA baru saja selesai bekerja dan mereka membereskan semua peralatan pekerjaan kemudian ALI MUSTOFA bergegas untuk mandi sedangkan terdakwa masih menunggu giliran untuk mandi dan ketika saksi ALI MUSTOFA sedang mandi, maka tanpa sepengetahuan saksi korban ALI MUSTOFA, terdakwa mengambil kunci kotak sepeda motor milik saksi ALI MUSTOFA yang berada diatas meja kemudian langsung menghidupkan sepeda motor tersebut yang berada di dalam tempat cuci mobil kemudian terdakwa membawa sepeda motor itu menuju ke kampungnya di Kab. Magetan;

Bahwa saksi ALI MUSTOFA setelah selesai mandi, tidak menemukan sepeda motornya ditempat semula diparkir dan dirinya mengira bahwa sepeda motornya hanya dipakai sementara oleh terdakwa namun ternyata hingga keesokan harinya terdakwa tidak kembali. Saksi ALI MUSTOFA kemudian berkoordinasi dengan pemilik tempat usaha tempat dirinya bersama terdakwa bekerja kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Wiyung. Beberapa hari setelah itu, salah seorang teman dari saksi ALI MUSTOFA mengabarkan bahwa melihat terdakwa di kampungnya mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion sehingga saksi ALI MUSTOFA menghubungi keluarganya dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepala Desa di tempat tinggal terdakwa sehingga ketika terdakwa datang ke rumahnya, pemerintah setempat mengamankan terdakwa dan menyerahkannya ke pihak kepolisian. Terdakwa mengakui bahwa benar sepeda motor yang dibawanya tersebut adalah milik saksi ALI MUSTOFA yang adalah rekan kerjanya di Cuci Mobil Salju Korea Jl. Jajar Tunggal Timur III Blok B No. 05, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya.

Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah **1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA V-ixion tahun 2014 warna putih nomor polisi : AE-5941-GU** seluruhnya milik saksi **ALI MUSTOFA** perbuatan mana terdakwa lakukan tanpa seijin/sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik barang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi **ALI MUSTOFA** mengalami kerugian materiil sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ALI MUSTOFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, telah terjadi pencurian di Cuci Mobil Salju Korea Jl. Jajar Tunggal Timur III Blok B No. 05, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nopol AE-5941-GU;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman kerja saksi di tempat Cuci Mobil Salju Korea Jl. Jajar Tunggal Timur III Blok B No. 05, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa awalnya setelah tutup jam kerja, saksi mandi sedangkan terdakwa menunggu giliran mandi dan ketika saksi sedang mandi, saksi mendengar deru / bunyi sepeda motor;
- Bahwa saksi mengira terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli makan / rokok sehingga saksi tidak curiga namun hingga pagi harinya terdakwa tidak kembali ke tempat kerja;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa lewat handphone namun tidak tersambung sehingga saksi menghubungi paman saksi di kampung dan memberitahukan kejadian ini;
- Bahwa saksi juga melapor ke polsek Wiyung;
- Bahwa paman saksi mencari terdakwa ke kampung terdakwa dan menemukan terdakwa disana sehingga paman saksi meminta tolong kepolisian setempat dan mengamankan terdakwa beserta sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SLAMET HARIADI**, yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi mendapat kabar dari keponakan saksi yaitu Ali Mustofa bahwa sepeda motor miliknya telah dicuri oleh terdakwa di Cuci Mobil Salju Korea Jl. Jajar Tunggal Timur III Blok B No. 05, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa atas laporan tersebut, saksi berkoordinasi dengan perangkat desa tempat tinggal terdakwa yang mana saksi meminta agar apabila terdakwa datang ke desa itu, mohon diamankan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa atas permintaan saksi tersebut, maka ketika terdakwa datang ke desanya, aparat desa menghubungi saksi dan juga meminta polisi menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nopol AE-5941-GU;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sering terlibat keonaran di kampungnya sehingga diusir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, keponakan saksi menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa **ANGGI PRASETYO bin SURONO** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa melakukan pencurian di Cuci Mobil Salju Korea Jl. Jajar Tunggal Timur III Blok B No. 05, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nopol AE-5941-GU milik rekan kerja terdakwa di tempat Cuci Mobil Salju Korea Jl. Jajar Tunggal Timur III Blok B No. 05, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya yaitu saksi Ali Mustofa;
- Bahwa saat itu saksi korban sedang mandi maka tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motornya dan ;langsung pergi dari tempat itu;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan sepeda motor itu untuk membeli makan / rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung membawa sepeda motor itu ke kampung terdakwa dengan maksud untuk dimiliki namun ternyata saat sampai di kampung, terdakwa langsung di tangkap oleh aparat desa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nopol AE-5941-GU beserta kunci kontak dan 1 (satu) eksemplar BPKB dan STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nopol AE-5941-GU, Type 1PA, tahun 2014 Noka MH31PA004EK551126 Nosin 1PA551191 No BPKB L-03184038 STNK dan BPKB an. TITA KURNIAWATI. Kepada para saksi maupun kepada terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa Anggi Prastiyo Bin Surono, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Cuci Mobil Salju Korea Jl. Jajar Tunggal Timur III Blok B No. 05, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan pada bertempat di Cuci Mobil Salju Korea Jl. Jajar Tunggal Timur III Blok B No. 05, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya bersama saksi korban Ali Mustofa, dimana pada saat itu terdakwa bersama saksi Ali Mustofa baru saja selesai bekerja dan mereka membereskan semua peralatan pekerjaan kemudian Ali Mustofa bergegas untuk mandi sedangkan terdakwa masih menunggu giliran untuk mandi dan ketika saksi Ali Mustofa sedang mandi, maka tanpa sepengetahuan saksi korban Ali Mustofa, terdakwa mengambil kunci kotak sepeda motor milik saksi Ali Mustofa yang berada diatas meja kemudian langsung menghidupkan sepeda motor tersebut yang berada di dalam tempat cuci mobil kemudian terdakwa membawa sepeda motor itu menuju ke kampungnya di Kab. Magetan;
2. Bahwa benar saksi Ali Mustofa setelah selesai mandi, tidak menemukan sepeda motornya ditempat semula diparkir dan dirinnnya mengira bahwa sepeda motornya hanya dipakai sementara oleh terdakwa namun ternyata hingga keesokan harinya terdakwa tidak kembali. Saksi Ali Mustofa

Halaman 6 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sby



kemudian berkoordinasi dengan pemilik tempat usaha tempat dirinya bersama terdakwa bekerja kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Wiyung. Beberapa hari setelah itu, salah seorang teman dari saksi Ali Mustofa mengabarkan bahwa melihat terdakwa di kampungnya mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion sehingga saksi Ali Mustofa menghubungi keluarganya dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepala Desa di tempat tinggal terdakwa sehingga ketika terdakwa datang ke rumahnya, pemerintah setempat mengamankan terdakwa dan menyerahkannya ke pihak kepolisian. Terdakwa mengakui bahwa benar sepeda motor yang dibawanya tersebut adalah milik saksi Ali Mustofa yang adalah rekan kerjanya di Cuci Mobil Salju Korea Jl. Jajar Tunggal Timur III Blok B No. 05, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;

3. Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V-ixion tahun 2014 warna putih nomor polisi : AE-5941-GU seluruhnya milik saksi Ali Mustofa perbuatan mana terdakwa lakukan tanpa seijin/sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik barang;

4. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Ali Mustofa mengalami kerugian materiil sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang.;*
3. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama Anggi Prasetyo bin Surono dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” di sini adalah berupa perbuatan fisik yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut menjadi di bawah kekuasaan si pelaku. Sementara yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah mencakup semua benda yang bernilai ekonomis pada umumnya, atau jika tidak mempunyai nilai ekonomis tetapi mempunyai nilai tertentu bagi si pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di cuci mobil salju korea Jalan Jajar Tunggal Timur III Blok B No. 5 Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana yaitu:

Bahwa terdakwa Anggi Prastiyo Bin Surono, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Cuci Mobil Salju Korea Jl. Jajar Tunggal Timur III Blok B No. 05, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan pada bertempat di Cuci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Salju Korea Jl. Jajar Tunggal Timur III Blok B No. 05, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya bersama saksi korban Ali Mustofa, dimana pada saat itu terdakwa bersama saksi Ali Mustofa baru saja selesai bekerja dan mereka membereskan semua peralatan pekerjaan kemudian Ali Mustofa bergegas untuk mandi sedangkan terdakwa masih menunggu giliran untuk mandi dan ketika saksi Ali Mustofa sedang mandi, maka tanpa sepengetahuan saksi korban Ali Mustofa, terdakwa mengambil kunci kotak sepeda motor milik saksi Ali Mustofa yang berada diatas meja kemudian langsung menghidupkan sepeda motor tersebut yang berada di dalam tempat cuci mobil kemudian terdakwa membawa sepeda motor itu menuju ke kampungnya di Kab. Magetan;

Bahwa saksi Ali Mustofa setelah selesai mandi, tidak menemukan sepeda motornya ditempat semula diparkir dan dirinnya mengira bahwa sepeda motornya hanya dipakai sementara oleh terdakwa namun ternyata hingga keesokan harinya terdakwa tidak kembali. Saksi Ali Mustofa kemudian berkoordinasi dengan pemilik tempat usaha tempat dirinya bersama terdakwa bekerja kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Wiyung. Beberapa hari setelah itu, salah seorang teman dari saksi Ali Mustofa mengabarkan bahwa melihat terdakwa di kampungnya mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion sehingga saksi Ali Mustofa menghubungi keluarganya dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepala Desa di tempat tinggal terdakwa sehingga ketika terdakwa datang ke rumahnya, pemerintah setempat mengamankan terdakwa dan menyerahkannya ke pihak kepolisian. Terdakwa mengakui bahwa benar sepeda motor yang dibawanya tersebut adalah milik saksi Ali Mustofa yang adalah rekan kerjanya di Cuci Mobil Salju Korea Jl. Jajar Tunggal Timur III Blok B No. 05, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;

Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V-ixion tahun 2014 warna putih nomor polisi : AE-5941-GU seluruhnya milik saksi Ali Mustofa perbuatan mana terdakwa lakukan tanpa seijin/sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad 3 Unsur "**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad 3 di atas adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang milik atau kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Jika barang yang diambil oleh si pelaku itu adalah barang miliknya sendiri, maka tidak ada tindak pidana pencurian;

Halaman 9 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan pada bertempat di Cuci Mobil Salju Korea Jl. Jajar Tunggal Timur III Blok B No. 05, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya bersama saksi korban Ali Mustofa, dimana pada saat itu terdakwa bersama saksi Ali Mustofa baru saja selesai bekerja dan mereka membereskan semua peralatan pekerjaan kemudian Ali Mustofa bergegas untuk mandi sedangkan terdakwa masih menunggu giliran untuk mandi dan ketika saksi Ali Mustofa sedang mandi, maka tanpa sepengetahuan saksi korban Ali Mustofa, terdakwa mengambil kunci kotak sepeda motor milik saksi Ali Mustofa yang berada diatas meja kemudian langsung menghidupkan sepeda motor tersebut yang berada di dalam tempat cuci mobil kemudian terdakwa membawa sepeda motor itu menuju ke kampungnya di Kab. Magetan;

Bahwa benar atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban Ali Mustofa mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa tujuan terdakwa atau si pelaku mengambil barang milik orang lain itu untuk tujuan dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa atau si pelaku. Niat atau tujuan seseorang melakukan suatu tindak pidana sebenarnya ada di dalam hati atau pikiran seseorang sehingga susah untuk membuktikannya. Namun niat atau tujuan seseorang itu dapat pula dilihat atau disimpulkan dari bentuk-bentuk atau rangkaian perbuatan yang dilakukan orang itu. Namun demikian niat atau tujuan yang dilarang di sini adalah niat atau tujuan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Artinya tujuan untuk memiliki suatu barang tersebut melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa Terdakwa membawa sepeda motor itu ke kampung Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Ali Mustofa. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang dan karena tiada izin, maka perbuatan terdakwa untuk memiliki barang tersebut bersifat melawan hukum ;



Menimbang bahwa benar barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol AE-5941-GU, yang menyebabkan kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pembeda atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP - Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut, yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nopol AE-5941-GU beserta kunci kontak dan 1 (satu) eksemplar BPKB dan STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nopol AE-5941-GU, Type 1PA, tahun 2014 Noka MH31PA004EK551126 Nosin 1PA551191 No BPKB L-03184038 STNK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB an. TITA KURNIAWATI, yang disita oleh Kepolisian, maka bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ali Mustofa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI PRASETYO bin SURONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nopol AE-5941-GU beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) eksemplar BPKB dan STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nopol AE-5941-GU, Type 1PA, tahun 2014

Halaman 12 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MH31PA004EK551126 Nosin 1PA551191 No BPKB L-03184038

STNK dan BPKB an. TITA KURNIAWATI;

Dikembalikan kepada Saksi Ali Mustofa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., dan Taufan Mandala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Samsu J. Efendi Banu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Halaman 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sby